

PRAKTIK TRADISI *MOMPOPALIA BALA'* PADA KENDARAAN BARU DI DESA BATU HITAM PERSPEKTIF *URF*

Virgiawan Listanto Ndeo¹, M. Taufan B², Fadhlih Mubakkirah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email: virgiawanndeo085@gmail.com

Abstract

In the community of Batu Hitam Village, Nuhon Subdistrict, Banggai Regency, many customs and traditions are still preserved, upheld, believed in, and developed, one of which is the Mompopalia Bala' Tradition. The Mompopalia Bala' Tradition, or ritual to ward off misfortune, has been practiced in this region for a long time. This tradition is held as an expression of gratitude to the Creator for the successes achieved. This research aims to understand and examine the practice and the 'Urf perspective on the Mompopalia Bala' tradition in Batu Hitam Village. To achieve this goal, an empirical legal research method with an interdisciplinary approach was used. The research was conducted in Batu Hitam Village, Nuhon Subdistrict, Banggai Regency, through field observations, interviews with traditional leaders, religious leaders, and community figures, and documenting the interview process as well as the execution of the Mompopalia Bala' tradition. The results of this research show that the Mompopalia Bala' tradition begins with determining the time and day for bringing in the new vehicle (Molio jamsinanu maima), storing the new vehicle for three days (Monguna kendraan anuoli), and concludes with a prayer recitation over water and the sprinkling of the water onto the new vehicle (Mondudu'i kendraan anu sala'je ingoli). From the perspective of 'Urf, the Mompopalia Bala' Tradition in Batu Hitam Village, in terms of its meaning, falls under Urf Al-Khas, and in terms of its form, it is included in Al-'Urf Al-Fi'li, while from the aspect of being considered a legal basis, it falls under 'Urf Shahih.

Keywords: Mompopalia Bala; Tradisi; Urf.

A. PENDAHULUAN

Indonesia terdapat banyak sekali wujud kebudayaan dalam bentuk tradisi atau semacam ritual-ritual yang bernuansa religi atau agama. Keragaman budaya tersebut terbentuk dari hasil cipta, karsa, dan rasa. Masyarakat dan budaya seperti dua sisi mata pedang yang saling berhubungan erat. Menurut Koentjoroningrat, kebudayaan memiliki tiga bentuk. Pertama, sebagai ide, gagasan, nilai, dan norma yang hidup secara bersama-sama di masyarakat dan memberikan makna bagi kehidupan masyarakat. Kedua, sebagai sistem sosial yang memungkinkan interaksi antar anggota masyarakat. Ketiga, sebagai hasil karya manusia yang diwujudkan dalam bentuk benda-benda.¹

Upacara adat dan tradisi yang mengandung nilai serta norma dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk kebudayaan, di mana masyarakat mematuhi dan melaksanakan nilai-nilai tersebut. Di Indonesia, terdapat banyak kebudayaan yang diwujudkan dalam tradisi atau ritual yang bernuansa religi, dan masyarakat yang menjalankan ritual ini masih percaya pada unsur-unsur mistis. Sejak dahulu hingga kini, banyak orang Indonesia yang meyakini kekuatan gaib pada benda-benda seperti batu, pohon, keris, pedang, dedaunan, dan lainnya. Kepercayaan

¹ Revi Madriani. *Living Teologi Tradisi Tolak Bala Bepapas pada Masyarakat Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat: Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam* (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 261.

ini mendorong manusia untuk menjaga hubungan baik dengan alam melalui upacara simbolis, doa, dan sesaji. Dengan demikian, alam diharapkan bersikap baik terhadap manusia, dan manusia dapat terhindar dari roh jahat.

Masyarakat yang meyakini adanya kekuatan supranatural dan kekuatan yang lebih tinggi sering merasa khawatir akan kemungkinan bahaya yang dapat menimpa mereka. Dari kekhawatiran ini, muncul kepercayaan akan pentingnya melaksanakan upacara tradisi.²

Tradisi adalah kebiasaan, suatu aktivitas turun temurun dari leluhur kita, yang biasanya dilakukan warga masyarakat dengan melakukan semacam ritual. Sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi akan punah. Tradisi juga berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.³

Di dalam masyarakat Desa Batu Hitam, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai misalnya, masih banyak adat-istiadat yang kini masih dipertahankan, dilestarikan, diyakini dan dikembangkan, benar-benar dapat memberikan pengaruh

² Ibid, Revi Madriani.

³ Hasbi Umar dan Muhammad Akta. Atara Adat dan Syariat Studi Tentang Tradisi Mandi Darah di Desa Pauh Kecaamatan Rawas Ilir, Muratara, Ditinjau dari Perspektif Islam, (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. *PROSIDING INTERNATIONAL SEMINAR on ISLAMIC STUDIES AND EDUCATION ISoISE*). 2020, 547

terhadap sikap, pandangan, dan pola pemikiran bagi masyarakat yang menganutnya, salah satunya Tradisi *Mompopalía Bala'* (tolak bala).

Tradisi *Mompopalía Bala'* atau menolak bala ini sudah menjadi tradisi di daerah tersebut yang sudah berlangsung sejak lama. Tradisi ini digelar sebagai ungkapan syukur serta euforia dalam suatu momen keberhasilan kepada Sang Pencipta serta rasa syukur kepada sang pencipta atas keberhasilan yang dicapai.

Proses Tradisi *Mompopalía Bala'* ini dilakukan oleh ketua Adat atau orang yang dipercayakan ketua Adat. Pakaian yang digunakan cukup sederhana, hanya menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat, dan proses pelaksanaannya itu harus di mulai awal sebelum mendapatkan kendaraan baru tersebut. Dimulai dari awal sebelum mengambil kendaraan baru tersebut dengan menentukan hari untuk menjemput kendaraan tersebut, dan juga ditentukan waktu keluar dari rumah untuk pergi ke tempat kendaaran itu. Dan setelah waktu yang ditentukan itu tiba, maka sesuai waktu pengambilan kendaraan tersebut serta waktu untuk keluar dari rumah itu tiba maka harus tepat pada waktu yang ditentukan untuk dijalankan.

Setelah kendaraan itu tiba di rumah maka yang pertama harus dilakukan yaitu didiamkan selama tiga hari dan tidak boleh dihidupkan atau bahkan sampai digunakan. Setelah tiga hari itu berlalu maka sebelum di gunakan kendaraan itu untuk pertama kalinya, maka harus dilakukan ritual pembacaan doa pada air di suatu wadah lalu air tersebut disiramkan ke bagian tertentu pada

kendaraan itu terlebih dahulu dan diakhiri dengan dibasuh ke semua bagian kendaraan tersebut, dan pertama kali digunakan serta dikeluarkan dari rumah harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tradisi ini sudah ada secara turun temurun dan sampai sekarang masih tetap dilestarikan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktik Tradisi *Mompopalia Bala'* di Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai dan bagaimana tinjauan urf terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) yang memecahkan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisa dampak yang ditimbulkan dari Praktik *Mompopalia Bala'* di Desa Batu Hitam, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai. Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informasi yang dipilih. Adapun sumber dan informasi penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan seperti Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Masyarakat yang melakukan Tradisi tersebut.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Tradisi *Mompopalia Bala'* di Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai

Saluan adalah suku besar di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nama Saluan adalah salah satu dari tiga anak raja yang memerintah Kerajaan Banggai. Suku Saluan terbagi atas tiga jenis suku, yaitu Saluan Lingketeng, Saluan Loinang, dan Saluan Obo. Perbedaan dari ketiga suku tersebut ada pada dialeg dan juga tempat tinggal mereka. Saluan Linkateng berasal dari pedalaman Kecamatan Pagimana, Saluan Loinang berasal dari pedalaman Simpang Kecamatan Simpang Raya, sedangkan Saluan Obo berasal dari pedalaman perbatasan antara Kabupaten Banggai dan Tojo UnaUna. Masyarakat suku Saluan tersebar hampir diseluruh daratan kabupaten banggai salah satunya terdapat di Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai.⁴

Secara sejarah terbentuknya Desa Batu Hitam, Kulepo Djangkali berasal dari Lingketeng yang berjalan menyusuri pantai sehingga sampai pada daerah yang kelak akan di jadikan Desa Batu Hitam, sehingga suku pertama di Desa Batu Hitam yaitu Saluan Lingketeng. Dan daerah Desa Batu Hitam perbatasan langsung dengan kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan Suku asli Saluan Obo. Hal inilah yang menjadi rujukan bahwa Tradisi Mompopali Bala' di Desa Batu Hitam

⁴ Poppy Mangundap dkk, Tipologi Morfologi Laigan (Rumah) Masyarakat Saluan, (Universitas Sam Ratulangi; Jurnal Fraktal, 2017), 12.

merupakan hasil warisan Nenek Moyang yang merupakan Suku Saluan Lingketeng yang di padukan dengan Suku Saluan Obo.

Secara garis besar ketiga suku saluan di Kabupaten Banggai yaitu Saluan Lingketeng (Pedalaman Kecamatan Pagimana), Saluan Loinang (Pedalaman Kecamatan Simpang raya), Saluan Obo (Pedalaman perbatasan Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tojo Una-Una) tidak jauh berbeda antara masing-masing suku ini, sehingga dapat di pastikan Tradisi dan budaya yang dilakukan hampir sama. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ketua Adat Desa Batu Hitam yaitu Bapak Alwin Palangit mengatakan bahwa:

Kalau kitorang sekarang ini yang ketiga tiga suku saluan ini sama tetapi kitakan tinggal di daerah Saluan Obo, jadi kitorang ambil Adat Saluan Obo, yang di kase satu dengan Saluan Lingketeng karena kedua suku ini sama saja. Dari segi kepercayaan dan praktik pada saat itu kitorang sama.⁵

Tanggapan atau respon masyarakat Desa Batu Hitam tentang Tradisi Momopalia Bala dan sejauh mana pengaruh terhadap Tradisi Momopalia Bala' ini terhadap Masyarakat Desa Batu Hitam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Desa Batu Hitam yaitu Bapak Kristianus Djangkali mengatakan bahwa:

Kinapa masih melakukan Tradisi ini karena memang torang pekeyakinan masih sangat yakin, berdasarkan titipan torang pe Leluhur juga Tradisi ini masi terjaga dan

⁵ Alwin Palangit, Tokoh Adat Desa Batu Hitam, wawancara, Rumah Tokoh Adat, Tanggal 1 Januari 2024.

terpelihara, sampe kitorang juga depe anak-anak skarang ini tabawa-bawa sampe sekarang.⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Tokoh Adat yaitu Bapak Alwin Palngit dan juga salah satu Tokoh masyarakat yaitu Bapak Kristianus Djangkali maka penulis bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya ketiga Suku Saluan ini yaitu Suku Saluan Lingketeng, Saluan Loinang, dan Saluan Obo pada dasarnya ketiga Suku Saluan ini tidak jauh berbeda atau hampir sama. Tradisi *Mompopalia Bala'* sangat diyakini dan masi terjaga dan terpelihara dan juga Tradisi yang di wariskan dari salah satu keturunan Suku saluan Lingketeng yaitu Kulepo Djangkali yang dipadukan dengan Suku Saluan Obo.

a. Pengertian *Mompopalia Bala'*

Mompopalia Bala' merupakan suatu Tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Batu Hitam, yang dilakukan Ketika akan melakukan suatu kegiatan atau hajatan salah satunya yaitu Tolak Bala. Kata *Mompopalia Bala'* berasal dari Bahasa Saluan yang artinya Penangkis/Menangkis atau Menolak Bala. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tokoh Adat yaitu Bapak Alwin Palangit mengatakan bahwa:

Mompopalia Bala' aiya termasuk montola' Bala' jadi misalnya kita sumo mongala kendaraan, kendaraan kita harus melihat hari baik macam yang torang pe orang tua dulu bekeng, baru baliat jam turun dari rumah, itu semua

⁶ Kristianus Djangkali, Tokoh Masyarakat Desa Batu Hitam, wawancara, Rumah Tokoh Masyarakat, Tanggal 5 Januari 2024.

upaya supaya barang yang kita mau ambe ini awet atau terjaga dari Bala’.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Tokoh Adat yaitu Bapak Alwin Palangit maka penulis bisa menyimpulkan bahwa Tradisi *Mompotalia Bala’* merupakan Tradisi yang dilakukn masyarakat Desa Batu Hitam sebagai bentuk ikhtiar untuk memimnta kepada Tuhan agar harta yang dimiliki bisa terjaga dan terhindar dari bala atau malapetaka.

2. Proses pelaksanaan Tradisi *Mompotalia Bala’* di Desa Batu Hitam

- a. Menentukan waktu dan hari pengambilan kendaraan baru (Molio jamsinanu maima)

Masyarakat Suku Saluan percaya bahwa untuk memulai kegiatan penting termasuk dalam membeli alat Transportasi, proses penentuan hari yang baik perlu dilakukan. Pemilihan hari yang baik ditujukan kepada pemilik alat Transportasi agar terhindar dari segala macam malapetaka.

Pada saat ini penentuan hari baik dan buruk juga digunakan oleh banyak orang untuk mengetahui hari yang baik untuk membeli sebuah alat transportasi ataupun memulai perjalanan. Penentuan hari baik dilakukan oleh seorang tokoh adat atau masyarakat yang mampu melakukan penentuan hari baik melalui perhitungan bulan dalam kalender, dengan keterangan apakah waktu-waktu tersebut baik untuk melakukan pembelian alat transportasi. Sebagaimana yang di ungkapakan oleh Ketua Adat yaitu Bapak Alwin Palangit mengatakan bahwa:

Disitukan kita sudah percaya dari adat istiadat ini jadi sampe sekarang masi terbawa-bawa karna kita masi percaya dengan adat ini makanya kita juga harus menentukan hari-hari yang bae dan jam yang bae, baru juga ini bentuk usaha sama Tuhan supaya jauh dari Bala.⁷

Dalam menentukan waktu dan hari baik masyarakat di Desa Batu Hitam khususnya Ketua Suku Saluan desa Batu Hitam menjalankan wasiat dari orang tua atau Para Leluhur di Desa Batu Hitam seperti makna dari waktu dan hari tertentu yang mempunyai makna baik dan buruk, serta menggunakan buku pedoman yang dituliskan oleh Bayanuddin Mughsin Thaghir atau biasa dikenal dengan sebutan Imam Lapeo. Pada hakikatnya masyarakat Desa Batu Hitam menentukan waktu dan hari baik, adalah cara untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Sebagaimana yang di ungkapakan oleh Ketua Adat yaitu Bapak Alwin Palangit mengatakan bahwa:

Pada dasarnya hari ini kan samua tidak ada yang tidak bagus, cuman kadang kita harus yakin sama hari itu dan melihat pada pengalama orang Tua dengan ba liat ilmu yang Orang tua kase. Kalo berdasarkan jam sudah itu, kadang orang-orang Tua dulu bilang macam dari jam tujuh (7) sampe jam sembilan (9) dikatakan kosong, ada yang berisi ada juga yang istilahnya kubur. Itu yang harus kita hindari. Macam kita masuk di kubur, apa yang kita mau biking tidak ada hasil, kadang juga kita kalo ini kubur, kita jato Bala.⁸

⁷ Alwin Palangit, Tokoh Adat Desa Batu Hitam, wawancara, Rumah Tokoh Adat, Tanggal 1 Januari 2024.

⁸ Ibid, Alwin Palangit.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Tokoh Adat yaitu Bapak Alwin Palngit maka penulis bisa menyimpulkan bahwa dalam penentuan waktu dan hari baik dilakukan dengan meyakini semua waktu dan hari itu baik akan tetapi peran para leluhur itu sangat penting serta dengan melihat buku panduan yang telah di ajarkan para orang Tua yang bertujuan untuk mencari waktu dan hari yang baik.

- b. Menyimpan kendaraan baru selama tiga hari (Monguna kendraan anuoli)

Dalam pelaksanaan tradisi *Mompopalia Bala'* setelah menentukan waktu dan hari maka yang dilakukan selanjutnya yaitu menyimpan kendaraan baru selama tiga hari guna mengharapkan dapat terhindar dari musibah dan juga sebagai bentuk beradaptasi dengan lingkungan dan pemilik yang baru. Sebagaimana yang di ungkapakan oleh Ketua Adat yaitu Bapak Alwin Palangit mengatakan bahwa:

Tujuan menyimpan kendaraan itu supaya berkah dengan *Mompopalia Bala'* (menolak bala) itu sendiri, dan juga sebagai bentuk penyamaan jiwa di lingkungan pemiliknya.⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Tokoh Adat yaitu Bapak Alwin Palngit maka penulis bisa menyimpulkan bahwa dalam menyimpan kendaraan baru selama tiga hari guna mengharapkan keberhakan serta dapat terhindar dari musibah dan

⁹ Ibid, Alwin Palangit.

juga sebagai bentuk beradaptasi dengan lingkungan pemilik barunya.

- c. Membacakan doa pada air dan penyiraman pada kendaraan baru (Mondudu'i kendraan anu sala'je ingoli)

Masyarakat Desa Batu Hitam masih sangat percaya dengan akan khasiat dari air yang telah didoakan oleh orang yang dihormati atau dituakan dan dipandang seperti tokoh Agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Ini menjadi sebuah Tradisi yang turun-temurun yang masi ada hingga kini. Tidak sedikit masyarakat Desa Batu Hitam yang lebih memilih air doa yang menjadi wadah untuk Tradisi Tolak bala. Hal ini terjadi tentu karena adanya faktor Tradisi akan kepercayaan masyarakat terhadap khasiat air yang didoakan.

Masyarakat Desa Batu Hitam memilih air yang didoakan karena menurut mereka air yang didoakan dapat membantu dalam menjaga alat transportasi agar terhindar dari musibah. Sebagaimana yang di ungkapakan oleh Ketua Adat yaitu Bapak Alwin Palangit mengatakan bahwa:

Air itu bersifat dingin atau bisa dibilang bakasi dingin Kendaraan, selaian menjaga Kendaraan itu tidak panas, air membawa aurah yang dingin juga supaya bisa terhindar dari Bala' karna kalo Kendaraan itu panas, selain ba kasi rusak Kendaraan itu sandiri, panas itu juga babawa Bala'.¹⁰

Pelaksanaan *Mompopalialia Bala'* untuk barang atau benda yaitu memercikan air ke daerah inti dari sebuah Kendaraan

¹⁰ Ibid, Alwin Palangit.

tersebut seperti Mesin pada Kendaraan tersebut serta roda depan dan belakang dengan sambil membaca Ayat-ayat suci Al-Qur'an yakni doa yang biasanya dibacakan terdiri dari Surah Al-Fatihah dan doa Keselamatan.

Keyakinan masyarakat Desa Batu Hitam, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai dengan adat *Mompopalia Bala'* terhadap Kendaraan baru dikarenakan kendaraan yang dipergunakan bisa membawa keselamatan tetapi juga bisa mendatangkan musibah, bisa membawa keberuntungan dan juga bisa membawa kerugian. Sebagaimana yang di ungkapakan oleh Ketua Adat yaitu Bapak Alwin Palangit mengatakan bahwa:

Kita harus Membaca doa pada air so itu doa Selamat, baru siram di mesin, dia punya kedua Ban. Kenapa harus Mesin Dan depe kedua Ban, Karena sumber Kecelakaan pada kendaran itu pada Mesin dan Bannya.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Tokoh Adat yaitu Bapak Alwin Palangit maka penulis bisa menyimpulkan bahwa dalam membacakan doa dan menyiramkan air yang telah didoakan adalah orang-orang yang dihormati atau dituakan dan dipandang seperti tokoh Agama, tokoh Adat, dan tokoh masyarakat. Serta bahan yang digunakan Dalam proses pelaksanaannya seperti air yang didoakan dianggap dapat mendatangkan keselamatan karena air yang bersifat dingin atau kesejukan dan doa yang dibacakan adalah bentuk memohon ridho-Nya agar selalu terhindar dari musibah dan malapetaka.

¹¹ Ibid, Alwin Palangit.

Dalam proses penyiraman yang di siramkan pada bagian-bagian tertentu pada kendaraan tersebut agar mendapatkan ridho Allah swt serta, bentuk ikhtiar (usaha) dikarenakan bagian-bagaian tersebut dipercaya sebagai sumber dari awal mula kecelakaan itu terjadi.

3. Manfaat dan Hikmah Tradisi *Mompopalia Bala'*

Masyarakat di Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai melaksanakan Tradisi Tolak Bala karena sebagai upaya untuk memelihara Adat, hal ini didasarkan pada kondisi historis Tradisi Tolak Bala sebagai Adat warisan leluhur yang pantas dipelihara sebagai suatu kearifan lokal. Masyarakat menyatakan waktu pelaksanaan Tradisi *Mompopalia Bala'* adapun tujuan dan manfaat dilaksanakan tradisi Tolak Bala ini adalah untuk menghindari musibah dan membuang kesialan dengan cara membaca Ayat-ayat suci Al-Qur'an yakni doa yang biasanya dibacakan terdiri dari Surah Al-Fatihah dan doa Keselamatan.

Sebagaimana yang di ungkapakan oleh Ketua Adat yaitu Bapak Alwin Palangit mengatakan bahwa:

Kalo manfaatnya satu termasuk kita, kalo macam kita gunakan kendaraan ini termasuk, yah kalo Tuhan tolong itu, Bala' itu termasuk jauh, kitakan selalu berikhtiar sebelum melakukan sesuatu karna ada juga pesanan Orang Tua itu harus kita ikut jangan di lalaikan.¹²

Adapun Tanggapan Tokoh Masyarakat Desa Batu Hitam tentang manfaat Tradisi *Mompopalia Bala'* ini. Sebagaimana

¹² Ibid, Alwin Palangit.

yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Kristinus Djangkali mengatakan bahwa:

Kalau mau bilang manfaat, besar manfaat juga kira rasa, kalau macam kita. Bahkan berdasarkan pengalaman kita sendiri, kita sendiri dulu tidak percaya ini Adat, tapi pas ada musibah kita so mulai cari tau ini Adat, dan pas selama ini kita pake ini Adat banyak hal yang kira rasa baik, bahkan kalo kita tidak bikin ini Adat, banyak kesulitan bahkan kita kena musibah. Jadi ini Tradisi sudah kita yakini skali tapi bukan kita anggap Tuhan. Selama ini yang kita tau sepanjang kehidupan ini, biar saja kita siksa yang penting kita sehat dan selamat kalau ada sesuatu yang kita ambil.¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Tokoh Adat Bapat Alwin Palangit dan juga salah satu Tokoh masyarakat yaitu Bapak Kristianus Djangkali maka penulis bisa menyimpulkan pelaksanaan Tradisi *Mompopalia Bala'* dalam Suku Saluan ini adalah bentuk Ikhtiar (usaha) dalam menghindari bala (musibah), serta telah meyakini akan Tradisi ini terhadap suatu yang diperbuat, dan juga menjaga tradisi yang di wariskan para Leluhur.

4. Tanggapan dalam Agama Islam mengenai Tradisi *Mompopalia Bala'*

a. Tanggapan Tokoh Agama mengenai Tradisi *Mompopalia Bala'*

Tradisi Tolak Bala telah menjadi Tradisi masyarakat di Desa Batu Hitam sampai saat ini, Tradisi tersebut masi

¹³ Kristianus Djangkali, Tokoh Masyarakat Desa Batu Hitam, wawancara, Rumah Tokoh Masyarakat, Tanggal 5 Januari 2024.

dilaksanakan di Kalangan masyarakat Suku Saluan. Tradisi Tolak Bala yang dijalankan di Masyarakat, mendapat respon positif dari masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena adanya keyakinan bahwa Tradisi Tolak bala ini sudah menyesuaikan dengan ajaran Agama Islam.

Korelasi Islam dalam Tradisi Tolak Bala menuntun manusia untuk berikhtiar dan senantiasa berdoa agar dijauhkan dari segala macam musibah dan bencana. Sebagaimana yang di ungkapakan oleh Tokoh Agama yaitu Abdurrahman Bin Salim Alaydrus mengatakan bahwa:

Dalam Islam tidak menentang yang namanya Adat atau kebiasaan, bahkan ada Kaidah Ushul dikatakan bahwa meninggalkan satu kebiasaan dapat dimusuhi atau di tolak, bahkan Adat Istiada dijadikan sarana dakwah seperti yang di buat para Walisongo dan para Habaib, selama adat itu tidak bertentangan dengan Hukum atau Syariat Islam maka biarkan saja.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Tokoh Agama yaitu Abdurrahman Bin Salim Alaydrus maka penulis bisa menyimpulkan pelaksanaan Tradisi *Mompotalia Bala'* ini yaitu selama Tradisi ini tidak melanggar hukum dan Syariat Islam maka di bolehkan bahkan di anggap sunnah sebagaimana yang perna Nabi Muhammad saw lakukan dan para Ulama menjadikan salah satu dasar kaidah dalam Ushul Fiqih.

¹⁴ Abdurrahman Bin Salim Alaydrus, Tokoh Agama, Wawancara, Pondok Pesantren Alkhairaat Bantuga, Tanggal 7 Januari 2024.

Dalam ajaran Agama Islam semua waktu adalah baik, Allah menciptakan siang agar manusia dapat bekerja dan beramal demikian juga malam agar manusia dapat istirahat dengan tenang atau tidur serta bersyukur atas karunia Allah swt. Dalam proses pelaksanaan Tradisi *Mompopalialia Bala'* itu sendiri, seperti dalam menentukan waktu dan hari yang baik. Seperti yang di ungkapkan oleh Tokoh Agama yaitu Abdurrahman Bin Salim Alaydrus mengatakan bahwa:

Dalam menentukan waktu dan hari tidak ada masalah, yang jadi persoalan kalau dia meyakini diluar waktu yang ditentukan itu bisa mendatangkan sial. Dalam Islam begini, pertama saya sampaikan. Memang secara umum semua hari adalah baik, akan tetapi dalam catatan Sejarah Islam memang ada sebagian orang-orang mengambil patokannya hari tidak baik karena berdasarkan sejarah, seperti di Bulan Muharam itu atau tepatnya di tanggal 10 Muharam Sayyidina Husen dibunuh.

Dari wawancara di atas dengan Tokoh Agama yaitu Abdurrahman Bin Salim Alaydrus maka penulis bisa menyimpulkan tentang menentukan waktu dan hari baik tidak menjadi masalah, selama tidak meyakini bahwa ketika melakukan Tradisi *Mompopalialia Bala'* diluar waktu yang telah di tentukan maka akan mendapatkan musibah. Para Ulama bahkan menganjurkan untuk menghindari hal-hal seperti menaruh gelas dalam keadaan terbuka karena pada hari rabu terakhir bulan Safar dalam Hadits.

Dalam pelaksanaan Tradisi *Mompopalialia Bala'* ini merupakan media utama dalam proses penyiraman pada alat

transportasi dan air tersebut dibacakan dengan doa. Penulis telah membahas sebelumnya bahwa selain air, doa yang dibacakan kedalam air tersebut merupakan hal penting yang harus dilakukan. Doa yang dibacakan berasal dari Ayat-ayat suci Al-Qur'an seperti Surah Al-Fatihah dan Doa Keselamatan. Seperti yang di ungkapkan oleh Tokoh Agama yaitu Abdurrahman Bin Salim Alaydrus mengatakan bahwa:

Air sesuatu yang Mubah, kecuali yang digunakan itu berupa najis, kaya disini biasanya saya liat beli Motor baru di cera' pake darah. Jadi kalau sudah berkaitan dengan hal-hal yang haram, itu tidak boleh. Meniup air yang dicakan Ayat hukumnya Sunnah, Masyru'(disyariatkan) Nabipun Melakukan, Sahabat, Ulama-ulama Salaf melakukan. Bisa jadi didalam doa yang di bacakan pada air itu untuk meminta keselamatan dan supaya Kendaraan ini Allah jaga. Ini Ikhtiar, justru Ikhtiar ini Masyru' selama Ikhtiar itu tidak bertentangan dengan Syariat.¹⁵

Dari wawancara di atas dengan Tokoh Agama yaitu Abdurrahman Bin Salim Alaydrus maka penulis bisa menyimpulkan tentang menggunakan air sebagai media utama dan meniup air Hukumnya Sunnah bahkan Masyru' (disyariatkan). Hukum asal air adalah Mubah, dan juga sebagaimana Nabi Muhammad saw pernah meniup air yang dibacakan doa. Dalam proses maupun alat yang di gunakan dalam Tradisi *Mompopalia Bala'* tidak menggunakan hal-hal yang bersifat najis maka dibolehkan.

¹⁵ Ibid, Abdurrahman Bin Salim Alaydrus.

5. Tradisi *Mompopalía Bala* dalam tinjauan ‘Urf

Dilihat dari pandangan Hukum Syara’ maka Tradisi *Mompopalía Bala* ini dikategorikan sebagai Fasid ‘Urf Al-Am atau ‘Urf Al-Khas tergantung dari praktik yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat Desa Batu Hitam, serta dapat dikategorikan sebagai Al-‘Urf Al-Shahih atau Al-‘Urf Al-Fasid. Dalam hal ini, Tradisi *Mompopalía Bala* di Desa Batu Hitam dari segi kecakupan maknanya termasuk dalam ‘Urf Al-Khas karena hanya dilakukan dikalangan masyarakat Suku Saluan dan Tradisi *Mompopalía Bala* ditinjau dari bentuknya termasuk dalam Al-‘Urf Al-Fi’li yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan serta Tradisi *Mompopalía Bala* dipandang dari aspek diperhitungkan sebagai landasan hukum termasuk dalam ‘Urf Shahih yaitu suatu kebiasaan orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil atau tidak menghalalkan suatu yang diharamkan sehingga boleh dilakukan jika hanya sebuah bentuk ikhtiar dalam menghindari musibah dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan. Seperti yang di ungkapakan oleh Tokoh Agama yaitu Abdurrahman Bin Salim Alaydrus mengatakan bahwa:

Jadi kalo saya dengan patokan dari penjesan ketua adat tadi, tentang proses pelaksanaan Tradisi ini, jadi ‘Urf ini di bolehkan. Tidak ada bertentangan, kecuali meyakini kalo Tradisi ini tidak dilakukan mo soe (terkena musibah), Ini tidak boleh. Jadi masalah ini ada Tradisi *Mompopalía Bala* ini, masuk dalam kategori ‘Urf yang diperbolehkan

oleh Syariat karena setelah dilihat dari para Tokoh yang diwawancarai tidak ada bertentangan dengan Syariat.¹⁶

Dari wawancara di atas dengan Tokoh Agama yaitu Abdurrahman Bin Salim Alaydrus maka penulis bisa menyimpulkan bahwa Tradisi *Mompotalia Bala'* di Desa Batu Hitam diperbolehkan karena dilakukan hanya untuk sebuah bentuk ikhtiar dalam menghindari musibah dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan. Serta dalam proses pelaksanaannya tidak terdapat sesuatu yang bertentangan dengan hukum Syara' seperti berupa najis dan lain-lain. Maka dalam hal ini, Tradisi *Mompotalia Bala'* di Desa Batu Hitam dianggap Al-Urf Al-Shahih atau 'Urf yang baik atau tidak menyalahi hukum Syara'.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Tradisi *Mompotalia Bala'* yaitu suatu Tradisi menolak bala. *Mompotalia Bala'* merupakan suatu Tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Batu Hitam, yang dilakukan Ketika akan melakukan suatu kegiatan atau hajatan salah satunya yaitu Tolak Bala. Tradisi *Mompotalia Bala'* sebagai bentuk ikhtiar untuk memimata kepada Tuhan agar harta yang dimiliki bisa terjaga dan terhindar dari bala atau

¹⁶ Ibid, Abdurrahman Bin Salim Alaydrus.

musibah Dalam *Mompopalia Bala'*, ketika mau membeli kendaraan baru maka di lakukan penentuan waktu dan hari yang baik. Dalam penentuan hari baik dilakukan oleh seorang Tokoh dat atau masyarakat yang mampu melakukan penentuan hari baik seperti, makna dari waktu dan hari tertentu yang mempunyai makna baik dan buruk, Serta menggunakan buku pedoman yang dituliskan oleh Bayanuddin Mughsin Thaghir atau biasa dikenal dengan sebutan Imam Lapeo. Pemilihan hari yang baik ditujukan kepada pemilik alat Transportasi agar terhindar dari segala macam malapetaka. Kemudian setelah penentuan waktu dan hari baik maka dilakuakan penyimpanan kendaraan selama tiga (3) hari guna mengharapkan dapat terhindar dari musibah dan juga sebagai bentuk beradaptasi dengan lingkungan dan pemilik yang baru. Setelah itu menyiramkan air yang telah didoakan ke daerah inti dari sebuah Kendaraan tersebut seperti Mesin pada Kendaraan tersebut serta Roda depan dan belakang dengan sambil membaca Ayat-ayat suci Al-Qur'an yakni doa yang biasanya dibacakan terdiri dari Surah Al-Fatihah dan doa Keselamatan. Proses Tradisi *Mompopalia Bala'* merupakan Tradisi yang dilakuakn maryarakat Desa Batu Hitam agar mendapatkan keridhoan Allah swt dan sebagai bentuk ikhtar untuk menimenta kepada Tuhan agar harta yang dumalika hisa terjaga dan terhindar dari bala atau musibah.

2. Dalam Islam salah satu instrumen yang digunakan dalam menilai suatu Adat istiadat yang berlaku didalam masyarakat

salah satunya adalah menggunakan 'Urf Dalam Tradisi *Mompopalia Bala*' di Desa Batu Hitam dari segi kecakupan maknanya termasuk dalam 'Urf Al-Khas karena hanya dilakukan dikalangan masyarakat Suku Saluan dan Tradisi *Mompopalia Bala* ditinjau dari bentuknya termasuk dalam Al-'Urf Al-Fi yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan serta Tradisi *Mompopalia Bala* dipandang dari aspek diperhitungkan sebagai landasan hukum termasuk dalam 'Urf Shahih yaitu suatu kebiasaan orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil atau tidak menghalalkan suatu yang diharamkan. Tradisi *Mompopalia Bala*' di Desa Batu Hitam diperbolehkan karena dilakukan hanya untuk sebuah bentuk ikhtiar dalam menghindari musibah dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan. Serta dalam proses pelaksanaannya tidak terdapat sesuatu yang bertentangan dengan hukum Syara' seperti berupa najis dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifandi Firman, Saat Tradisi menjadi Dalil. Cet. I; Jakarta Selatan: *Rumah Fiqih Publishing*, 2018.
- Arikunto Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet. XII; Jakarta: *Rineka Cipta*, 2000.
- Abdurrahman Bin Salim Alaydrus. Tokoh Agama. Wawancara. Pondok Pesantren Alkhairaat Bantuga. Tanggal 6 Januari 2024.

- Budiawan, Afiq. Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau. Riau: *Jurnal An-Nahl*, 2021.
- Bahrudin Moh. Ilmu Ushul Fiqh. Cet. 1, Bandar Lampung: *Aura CV. Anugrah Utama Raharja*, 2019.
- Bulqaini Rahmad. Nilai-nilai Dakwah dalam Tolak Bala. Banda Aceh: *Universitas Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi*, 2022.
- Bustar, Indo Santalia, H. Ibrahim. Mosehei Wonuai (Studi Tentang Ritual Tolak Bala di Kolaka dalam Perspektif Islam. Makassara: *Jurnal Mercusuar*, 2022.
- Bungin Burhan. Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif. Cet. I; Surabaya: *Air Langga University Pers*, 2010.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: *PT. Bumi Aksara*, 2005.
- I Inkiriwang G Kevin. Perspektif hukum terhadap upaya penghindaran pajak oleh suatu badan usaha. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi; *Lex Et Societatis*, 2017.
- Kristianus Djangkali, Tokoh Masyarakat Desa Batu Hitam, wawancara, Rumah Tokoh Masyarakat, Tanggal 5 Januari 2024.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan Kemenag, (*Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019).
- Laapo Zulfina. Makna Filosofis Tradisi Momposop dalam Upacara Pernikahan Suku Saluan di Desa Lame-Lame Bungin Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan. Skripsi diterbitkan (Palu: *Jurusan Akidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*, 2022).
- Laseda Ismira. Perspektif Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan pernikahan Adat Saluan Studi pada Masyarakat Desa Huhak Kabupaten Luwuk Banggai.

Skripsi diterbitkan (Palu: *Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*, 2020).

Mangundap Poppy, Judy O Waani, Aristotulus Tungka. *Tipo Morfologi Laigan Rumah Masyarakat Saluan*. Manado: *Jurnal Fraktal*, 2017.

Madriani Revi. *Living Teologi Tradisi Tolak Bala Bepapas pada Masyarakat Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*. Bandung: *Jurnal Penelitian Ilmu Usuluddin*, 2021.

Nur Muhammad Thamid, Anita Marwing, Syamsuddin. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Palopo; *Duta Media Publishing*, 2020.

Nurhikmah, Nurhidayat Muhammad Said, AbdulHalik, Muhammad Taufiq Syam. *Adaptasi Dakwah dalam Tradisi Tolak Bala Masyarakat Kota Prepare*. Yogyakarta: *Jurnal Dakwah Risalah*, 2021.

Noviana Nana. *Integritas Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Aceh Dalam Tradisi Peusijek*. Banda Aceh: *Art and Design Journal*, 2018.

Palangit Alwin. *Tokoh Adat Desa Batu Hitam*. Wawancara. Rumah Tokoh Adat. (Tanggal 1 Januari 2024).

Syarfina Wahyu, Sudirman Suparmin, Tuti Anggraini. *Aplikasi Urf dalam Ekonomi Islam*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; *AT-TIJARAH Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2022.

Songgo, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia-Saluan*. Cet. 1; Jakarta: *De La Macca*, 2012.

Sumber: Arsip Desa Batu Hitam, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: *Rajawali Pres*, 2017.

Safitri Leni. *Makna Ayat-Ayat Al-Qur'an Pada Tradisi Rabu Pungkasan Di Pondok Pesantren Al-Hidayat Di Desa*

Gerning Kecamatan Tigeneneng Kabupaten Pesawaran.
Lampung: *Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung*, 2020.

Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Cet. V;
Jakarta: *PT RajaGrafindo Persada*, 2016.

Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan
Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta:
Kencana, 2010.

Umar Husen, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.
Cet. IV; Jakarta: *PT. Raja Grafindo Persada*, 2001.

Wandi Sulfa. Eksistensi Urf dan Adat kebiasaan sebagai Dalil
Fiqh. Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-
Raniry; *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum
Islam*, 2018.

Wirartha 1 Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi
dan Tesis*. Yogyakarta: *CV. Andi Offset*, 2006.

Zainuddin Faiz. Konsep Islam tentang Adat Telaah Adat dan Urf
sebagai sumber Hukum Islam. Situbondo: *Lisan Al-Hal
Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 2015.